



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 28 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN AWAL MASA JABATAN
KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelatihan awal masa jabatan Kepala Desa, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 28 / 2023****TANGGAL : 24 Januari 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN AWAL MASA JABATAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.****TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN AWAL MASA JABATAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
6.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	DIME DINAMIKA, SP/Analisis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	KUMARUDHINI AKBAR,A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

13.	M.NAUFAL MUTHI FADHILAH, S.Tr.IP/Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	EVOLAMANDANY/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	MOH. ERIK HIDAYAT, S. IP/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	MERIANA/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17.	AKIL FATA TAMIMI, S.Ak/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
18.	DITA LESTARI, S. I.Kom/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
19.	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
20.	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21.	NURHUSAIMAH/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA